

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa:

- 1). Faktor-faktor penghambat upaya perlindungan hutan meliputi, Pengawasan hutan yang belum optimal, kondisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran menjaga dan melindungi hutan, kebutuhan masyarakat yang masih tinggi dan Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kurangnya tenaga kerja, Kurang patuhnya Masyarakat dengan batas areal kerja Kawasan Hutan. Minimnya penyidik PPNS Kehutanan, yang di memiliki oleh KPH Kabupaten tebo 3-4 orang PPNS. Sedangkan standar yang baik itu minimal 8 orang PPNS. Jadi, penyidk PPNS yang ada hanya fokus kekasus yang benar benar harus ditangani.kurang nya anggaran yang di sediakan oleh pemerintah Pusat,sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam hal menunjang kegiatan operasional di lapangan.
- 2). Faktor-faktor pendukung upaya perlindungan hutan meliputi, .Adanya peran tokoh-tokoh masyarakat, Kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana alam, Kearifan lokal masyarakat yang ramah terhadap kawasan hutan. Faktor tertinggi yang melatarbelakangi terjadinya perambahan hutan adalah: Faktor Ekonomi. Faktor Sosial, Faktor Politik. Upaya dalam penanggulangan dan pencegahan perambahan kawasan hutan yang paling direspon adalah, Diadakan penyuluhan atau sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai fungsi dasar hutan dan betapa pentingnya hutan dalam kehidupan. Dibangun pos jaga dan lebih rutin dilakukan patroli untuk menghindari terjadinya perambahan kembali.

#### **B. SARAN**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1). Aparat Penegak Hukum khususnya Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi lampung meningkatkan koordinasi secara rutin dan berkala sehingga

upaya penegakan hukum dibidang kehutanan khususnya tindak pidana perambahan dan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah dapat tercapai, yang pada akhirnya penyelamatan hutan dapat terwujud. Penegakan hukum di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum diharapkan mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya.

- 2). Lembaga Eksekutif dalam hal ini Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan terutama Aktifitas perambahan yang dilakukan dalam kawasan hutan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Mengingat penting nya fungsi hutan untuk kehidupan masyarakat pemerintah diharap memberikan support dalam hal anggaran untuk kegiatan perekrutan anggota PPNS dan untuk kegiatan penyidikan tindak pidana kehutanan. Kesadaran hukum serta peran masyarakat sangat diperlukan agar dapat menjaga kelestarian Hutan secara bersama-sama.

